

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang biasa kita sebut sebagai UMKM memiliki peran penting dalam peningkatan perekonomian nasional, diketahui sebanyak 64,2 juta atau 99 % unit usaha di Indonesia Rachma dkk (dalam Hadya Jayani, 2021). Pertumbuhan UMKM yang kian pesat di Indonesia memberikan suatu ide gagasan bagi pemerintah untuk dapat mendukung para pengusaha UMKM agar dapat meningkatkan penjualannya. Dengan membuat suatu undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang tadinya bersifat sukarela menjadi wajib bagi seluruh pengusaha UMKM makanan dan minuman.

Kendala yang terjadi pada UMKM di Indonesia adalah belum bisa menerapkan kebijakan pemerintah yang telah diatur (Gunawan dkk, 2020). Sehingga pemerintah membuat suatu program sertifikasi halal secara gratis yang dinamakan (SEHATI) dengan jumlah kuota yang telah ditentukan, namun hal tersebut masih belum menyelesaikan persoalan mengenai tidak terlaksanakannya kebijakan yang telah tertulis dalam undang-undang nomor 33 tahun 2014 oleh para pengusaha UMKM yang berada di Indonesia terlebih di desa-desa terpencil khususnya di Kabupaten Ngawi.

Secara psikologis manusia merupakan makhluk sosial dan juga makhluk individual yang memiliki perbedaan fisik, latar belakang, pola pikir, dan

karakter yang berbeda beda pada setiap individu, melalui perbedaan tersebut tentu akan menimbulkan pemahaman yang berbeda- beda pada setiap individu. Persepsi atau pemikiran pengusaha UMKM menjadi suatu hal yang diperbincangkan oleh para Pendamping Proses Halal (PPH) yang tersebar diberbagai wilayah di Indonesia khususnya Ngawi. Pengusaha UMKM cenderung berfokus kepada pemenuhan kebutuhan pokok pribadi tanpa mempertimbangkan kelayakan produk dari usaha yang dijadikan sumber penghasilan.

Pengusaha UMKM memiliki keterbatasan pengetahuan dalam pengajuan sertifikasi halal sehingga menjadi kendala dalam penjaminan produk halal di Indonesia sedangkan Industri yang bersertifikasi halal menjadi satu hal yang sangat penting beberapa tahun kebelakang sehingga hal tersebut menjadi salah satu alasan bagi pemerintah untuk membuat program sertifikasi halal secara gratis bagi para pengusaha UMKM. Malaysia baru-baru ini menduduki peringkat *Global Islamic economic index (GIE)* Bersama dengan Arab Saudi selama delapan tahun berturut-turut menduduki peringkat ke-2, kemudian Uni Emirat Arab berada di posisi ke-3, dan Indonesia menduduki posisi ke-4 (Febriyani dan Nawawi, 2022). Indonesia dengan jumlah pengusaha UMKM 64,2 juta dan mayoritas penduduk memeluk agama islam masih kalah dengan Malaysia dalam hal kelayakan produk makanan atau minuman, hal ini dapat menjadi dorongan positif agar Indonesia mampu maju dalam dunia industri halal dan menjadi halal *centre* dunia.

Tindakan merupakan hasil dari adanya stimulus atau ransangan yang diberikan oleh suatu objek baik berupa benda maupun informasi, dalam kaitannya dengan sertifikasi halal yang dilakukan secara gratis memicu bagaimana respon baik berupa perilaku, emosi, serta pemikiran yang ditempuh oleh para pengusaha UMKM dalam menyikapi kewajiban sertifikasi halal. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menghimbau kepada para pengusaha UMKM untuk memenuhi syarat produk usaha tersebut terjamin kehalalannya dan ke higienisannya agar keberlangsungan usaha yang dirintis oleh para pengusaha UMKM tersebut dapat terus dikembangkan.

Manusia cenderung akan memberikan respon positif apabila stimulus yang diberikan juga bersifat positif begitupun sebaliknya. Sertifikasi halal merupakan hal yang positif bagi para pengusaha UMKM dilihat dari manfaat yang diberikan, tetapi hanya pengusaha yang berani berspekulasi dan mengambil resiko yang akan merasakan manfaat dari sertifikasi halal produk, namun tidak semua pengusaha UMKM memahami bahwa sertifikasi halal adalah salah satu syarat wajib dari produk usaha. Berdasarkan berita yang beredar dikalangan pengusaha UMKM mengenai program ini sangat bervariasi, sehingga menimbulkan pemikiran-pemikiran yang berbeda-beda pada setiap individu. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengutus para pendamping sertifikasi halal secara gratis ini untuk dapat menghilangkan stigma negatif dari masyarakat mengenai sertifikasi halal dari para pengusaha

UMKM sehingga kewajiban sertifikasi halal untuk produk usaha dapat terlaksanakan.

Pendamping Proses Halal (PPH) merupakan petugas yang akan mendampingi para pengusaha UMKM mulai dari pendaftaran produk sampai dengan terbitnya sertifikasi halal. (PPH) bertugas untuk memberikan wawasan kepada para pengusaha UMKM bahwa dengan adanya program sertifikasi halal secara gratis ini dapat membantu para pengusaha UMKM untuk dapat mengembangkan bisnisnya baik di dalam negeri maupun diluar negeri. Para Pendamping Proses Halal (PPH) yang telah melalui masa pelatihan sampai dengan selesai, sehingga sudah resmi menjadi pendamping proses halal ditandai dengan adanya sertifikat pendamping proses halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikasi halal. Menurut Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang diubah Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja mewajibkan produk olahan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bersertifikasi halal. Melalui para Pendamping Proses Halal (PPH) pemerintah berharap akan mempermudah jalannya tujuan dengan diadakannya program sertifikasi halal secara gratis.

Terlepas dari siapa yang bersalah,dan apakah persepsi serta tindakan dari para pengusaha UMKM mempengaruhi berjalannya program sertifikasi halal secara gratis menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti, apakah kedua hal tersebut saling berkaitan sehingga dapat mempermudah atau mempersulit

terwujudnya tujuan dari diadakannya proses sertifikasi halal secara gratis (SEHATI) bagi para pengusaha UMKM yang diselenggarakan oleh pemerintah. Oleh karena itu hal ini menjadi bentuk fenomena baru yang menarik untuk diteliti.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penelitian ini difokuskan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Persepsi pengusaha UMKM di Kabupaten Ngawi terhadap program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI).
2. Tindakan pengusaha UMKM di Kabupaten Ngawi terhadap program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI).
3. Fakta-fakta yang mempengaruhi persepsi dan tindakan pengusaha UMKM di Kabupaten Ngawi terhadap program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah persepsi pengusaha UMKM di Kabupaten Ngawi terhadap program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) ?
2. Bagaimanakah tindakan pengusaha UMKM di Kabupaten Ngawi terhadap program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) ?

3. Fakta-fakta apakah yang mempengaruhi persepsi dan tindakan pengusaha UMKM di Kabupaten Ngawi terhadap program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan persepsi pengusaha UMKM di kabupaten Ngawi terhadap Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI).
2. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tindakan pengusaha UMKM di kabupaten Ngawi terhadap program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI).
3. Untuk mendeskripsikan fakta yang mempengaruhi persepsi dan tindakan pengusaha UMKM di Kabupaten Ngawi terhadap program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya kajian ilmiah dalam bidang manajemen usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan fokus pada program sertifikasi halal, serta menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya terkait persepsi, tindakan, dan faktor-faktor yang memengaruhi pengusaha UMKM dalam mendukung program pemerintah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pengusaha UMKM

Memberikan wawasan dan motivasi kepada pengusaha UMKM di Kabupaten Ngawi mengenai pentingnya sertifikasi halal, baik untuk meningkatkan kepercayaan konsumen maupun daya saing usaha di pasar.

b. **Bagi Pemerintah Daerah dan Lembaga Terkait**

Memberikan masukan berharga terkait persepsi dan tindakan pengusaha UMKM terhadap program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar perbaikan kebijakan, terutama dalam hal sosialisasi, pendampingan, dan pelaksanaan program.

c. **Bagi Masyarakat Umum**

Menyediakan informasi mengenai program sertifikasi halal dan urgensinya, sehingga masyarakat dapat lebih memahami dan mendukung produk-produk UMKM bersertifikat halal.

F. Definisi Istilah

1. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimulus inderawi.
2. Tindakan sosial adalah Tindakan yang bersifat subjektif dalam segala perilaku manusia.

Pengusaha UMKM adalah orang yang merintis atau memiliki suatu usaha produktif atau bisnis baik dilakukan secara perorangan, kelompok, badan usaha kecil, maupun r